



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FEKY SAING Alias FEKI Bin SAING;**
2. Tempat lahir : Kabonga Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 25 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Maponu Desa Tempaure Kecamatan
Tempaure Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Feky Saing Alias Feki Bin Saing ditangkap pada 02 Oktober 2020 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FEKY SAING ALIAS FEKI BIN SAING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai atau membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai, dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEKY SAING ALIAS FEKI BIN SAING dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah Badik dengan panjang keseluruhan 20,5 cm dengan panjang mata badik 18 cm, lebar mata badik 2,5 cm, panjang gagang badik 7,5 cm dengan gagang badik terbuat dari Kayu berwarna coklat dan sarung badik dengan panjang 21 cm yang terbuat dari kayu warna coklat yang memiliki pengikat dari kain warna merah putih**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada terdakwa FEKY SAING ALIAS FEKI BIN SAING membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FEKY SAING ALIAS FEKI BIN SAING, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 23.10 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2020 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Martajaya Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu tanpa hak memasukan Ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai atau membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Verdi Ibrahim mendapat Informasi dari masyarakat tentang adanya Kecelakaan Lalu lintas Di Jalan Poros Kelurahan Martajaya, Kemudian saksi Verdy menghubungi saksi Edison mengecek kebenaran Informasi tersebut, setelah sampai di Jl. Tran Sulawesi Kelurahan Martajaya Kabupaten Pasangkayu saksi Verdi melihat mobil yang sedang dikendarakan terdakwa terparkir di Jalan Jl. Tran Sulawesi Kelurahan Martajaya Kabupaten Pasangkayu dan terdakwa telah tertidur diatas mobil kemudian saksi Verdi dan saksi Edison memeriksa seluruh isi kabin dan mendapati alat alat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu namun tidak ditemukan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi Verdy dan saksi Edison menemukan 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 20,5 cm dengan panjang mata badik 18 cm, lebar mata badik 2,5 cm, panjang gagang 7,5 cm dengan gagang badik terbuat dari kayu yang disimpan dalam dasboard mobil kemudian terdakwa dibawa di Kantor Polres Pasangkayu untuk dilakukan Intergasi dan terdakwa mengakui bahwa 1(satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 20,5 cm dengan panjang mata badik 18 cm, lebar mata badik 2,5 cm, panjang gagang 7,5 cm tersebut milik

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin sah atas kepemilikan senjata tajam tersebut, dan digunakan untuk menjaga diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VERDY IBRAHIM Bin IBRAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, 01 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WITA Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Pasangkayu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sopir mobil truk dari PT Apascho yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu sehingga Saksi dan Saksi EDISON berangkat ke lokasi kecelakaan karena mencurigai kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan sopir truk usai mengonsumsi narkoba;
- Bahwa sesampainya di lokasi Saksi bersama Saksi EDISON mendapati Terdakwa sedang tidur di kursi kemudi truk lalu dibangunkan oleh Saksi kemudian Saksi Bersama Saksi EDISON menemukan beberapa peralatan yang diduga digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu namun setelah dicek seluruh ruangan kabin truk tersebut Saksi tidak menemukan narkoba jenis sabu akan tetapi Saksi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang disimpan dalam dashboard mobil truk tersebut kemudian Saksi mengamankan Terdakwa untuk diperiksa lebih lanjut ke kantor polisi;
- Bahwa berdasarkan interogasi lanjutan di kantor kepolisian Terdakwa mengakui senjata tajam jenis badik tersebut sebagai miliknya sedangkan peralatan yang diduga digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut digunakan Terdakwa untuk menyimpan rokok;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa senjata tajam jenis badik yang ditunjukkan di persidangan ialah benar senjata tajam yang ditemukan Saksi di dalam dashboard mobil truk Terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan atas senjata tajam jenis badik tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;
- 2. EDISON Bin Alm. ABD.AZIZ, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis, 01 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WITA Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Pasangkayu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sopir mobil truk dari PT Apascho yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Jl.Trans Sulawesi, Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu sehingga Saksi dan Saksi VERDY berangkat ke lokasi kecelakaan karena mencurigai kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan sopir truk usai mengonsumsi narkoba;
 - Bahwa sesampainya di lokasi Saksi bersama Saksi VERDY mendapati Terdakwa sedang tidur di kursi kemudi truk lalu dibangunkan oleh Saksi kemudian Saksi Bersama Saksi VERDY menemukan beberapa peralatan yang diduga digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu namun setelah dicek seluruh ruangan kabin truk tersebut Saksi tidak menemukan narkoba jenis sabu akan tetapi Saksi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang disimpan dalam dashboard mobil truk tersebut kemudian Saksi mengamankan Terdakwa untuk diperiksa lebih lanjut ke kantor polisi;
 - Bahwa berdasarkan interrogasi lanjutan di kantor kepolisian Terdakwa mengakui senjata tajam jenis badik tersebut sebagai miliknya sedangkan peralatan yang diduga digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut digunakan Terdakwa untuk menyimpan rokok;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa senjata tajam jenis badik yang ditunjukkan di persidangan ialah benar senjata tajam yang ditemukan Saksi di dalam dashboard mobil truk Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan atas senjata tajam jenis badik tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;
- 3. ERIK TRI WASON TANASAL Alias ERIK Putra dari SION TANASAL yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangannya di kepolisian berkaitan dengan tindak pidana kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, 01 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WITA Saksi mendapat informasi dari Saksi VERDY dan Saksi EDISON yang merupakan anggota kepolisian Polres Pasangkayu bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa Terdakwa yang merupakan rekan kerja Saksi di Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu sehingga Saksi VERDY dan Saksi EDISON mengajak Saksi untuk mengecek ke lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi Saksi Bersama Saksi VERDY dan Saksi EDISON mendapati Terdakwa sedang dalam keadaan tidur kemudian Saksi VERDY dan Saksi EDISON mengecek seluruh ruangan kabin mobil truk karena mencurigai Terdakwa usai mengonsumsi narkoba jenis sabu akan tetapi Saksi VERDY dan Saksi EDISON tidak dapat menemukan narkoba jenis sabu tersebut namun menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik di dalam dashboard mobil truk tersebut lalu Terdakwa diamankan ke kantor kepolisian Polres Pasangkayu;
- Bahwa Saksi melihat langsung penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi VERDY dan Saksi EDISON yang menemukan senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang ditunjukkan pada saat Saksi diperiksa di kantor kepolisian sebagai barang bukti adalah merupakan senjata tajam jenis badik milik Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi VERDY dan Saksi EDISON pada saat penggeledahan usai kecelakaan terjadi;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan atas tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 23.10 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu mobil dumtruk yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu menyerempet mobil yang melintas dari arah berlawanan kemudian Saksi singgah di pinggir jalan karena merasa mengantuk;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat kemudian datang Saksi VERDY dan Saksi EDISON yang merupakan anggota kepolisian membangunkan Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan di dalam kabin mobil dumptruk yang dikendarai oleh Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik di dalam dashboard mobil selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut ialah benar merupakan milik Terdakwa yang dibawa untuk berjaga-jaga selama bekerja sebagai sopir truk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut serta profesi Terdakwa ialah sopir truk yang tidak memerlukan senjata tajam untuk melakukan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 20,5 cm dengan panjang mata badik 18 cm lebar mata badik 2,5 cm, panjang gagang 7,5 cm dengan gagang badik terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung badik dengan panjang 21 cm yang terbuat dari kayu warna coklat yang memiliki pengikat dari kain warna merah putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 01 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WITA Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Saksi VERDY dan Saksi EDISON yang merupakan anggota kepolisian Polres Pasangkayu menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang disimpan dalam dashboard mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa hal mana mobil truk tersebut usai mengalami kecelakaan lalu lintas ringan di daerah tersebut;
- Bahwa selanjutnya atas penemuan tersebut Saksi VERDY dan Saksi EDISON mengamankan Terdakwa untuk diperiksa lebih lanjut ke kantor polisi dan senjata tajam jenis badik tersebut dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa pada mulanya Saksi VERDY dan Saksi EDISON pergi untuk memeriksa sopir pengemudi mobil truk tersebut karena dicurigai usai mengonsumsi narkoba jenis sabu sehingga mengakibatkan kecelakaan akan tetapi pada saat pemeriksaan di seluruh ruang kabin mobil truk tidak ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan interogasi lanjutan di kantor kepolisian Terdakwa mengakui senjata tajam jenis badik tersebut sebagai miliknya yang digunakannya untuk menjaga diri;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan atau izin membawa senjata tajam jenis badik tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

- 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata tajam;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **FEKY SAING Alias FEKI Bin SAING** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

- Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,**

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah ketiadaan mengenai izin yang sah, ketidakberwenangan atau ketiadaan persetujuan yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang, ketiadaan atau ketidakberwenangan tersebut terbatas dalam rangka melakukan suatu perbuatan-perbuatan sebagaimana termuat dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk sehingga Majelis Hakim akan memberikan pengertian tersendiri dan yang dimaksud dengan "senjata tajam atau senjata penusuk" adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan "senjata pemukul" adalah senjata tumpul yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan cara memukulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 23.10 WITA di Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Martajaya, Kabupaten Pasangkayu, pada saat Saksi VERDY dan Saksi EDISON sedang hendak memeriksa mobil dumtruk yang dikabarkan telah mengalami kecelakaan karena dicurigai penyebab kecelakaan ialah dikarenakan sang sopir usai mengonsumsi narkoba kemudian Saksi VERDY dan Saksi EDISON menemukan Terdakwa sedang tertidur di dalam mobil dumtruk yang terparkir di pinggir jalan tersebut lalu Saksi VERDY dan Saksi EDISON memeriksa seluruh isi kabin yang hasilnya tidak menemukan narkoba, akan tetapi menemukan 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 20,5 cm dengan panjang mata badik 18 cm, lebar mata badik 2,5 cm, panjang gagang 7,5 cm dengan gagang badik terbuat dari kayu yang disimpan dalam dashboard mobil hal mana badik tersebut diakui sebagai milik Terdakwa pada saat dilakukan interogasi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa ialah sebagai seorang sopir truk yang tidak memerlukan sebuah senjata tajam untuk melakukan pekerjaannya dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis badik tanpa izin pada saat melakukan pekerjaannya sebagai sopir truk, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka seluruh unsur yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim memiliki pandangan yang berbeda dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana yang dijatuhkan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa penghukuman atau ppidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan untuk melakukan pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa melalui perbuatannya, namun ppidanaan yang dijatuhkan haruslah bersifat proporsional, yakni mengandung tujuan pidana lain seperti pembetulan (korektif), pendidikan (edukatif), pencegahan (preventif), dan juga pemberantasan (represif) sehingga penghukuman yang diberikan kepada Terdakwa perlu disesuaikan dengan perbuatan pidana serta dampaknya, selain itu penjatuhan pidana diharapkan bukan ditujukan untuk menurunkan harkat dan martabat Terdakwa sebagai manusia, namun diharapkan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain tidak ikut melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa ditemukan oleh Saksi VERDY dan Saksi EDISON dalam pemeriksaan yang dilakukan keduanya karena curiga Terdakwa telah mengonsumsi narkoba setelah terjadinya kecelakaan yang melibatkan Terdakwa, akan tetapi Para Saksi tersebut tidak menemukan sama sekali narkoba dan pada akhirnya hanya menemukan senjata tajam yang tersimpan dalam dashboard mobil truk yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai Terdakwa, terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai jika senjata tajam jenis badik nyatanya tersimpan dalam ruang yang tertutup di dalam dashboard sehingga badik tersebut tidak dalam kondisi yang mudah terlihat oleh orang lain, Terdakwa pun juga tidak sedang menggunakannya untuk mengancam atau menakut-nakuti orang lain sehingga lebih lanjut Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa tersebut kecil kemungkinan dapat menimbulkan keresahan bagi orang lain maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 20,5 cm dengan panjang mata badik 18 cm lebar mata badik 2,5 cm, panjang gagang 7,5 cm dengan gagang badik terbuat dari kayu berwarna cokelat dan sarung badik dengan panjang 21 cm yang terbuat dari kayu warna cokelat yang memiliki pengikat dari kain warna merah putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sedang dilakukan untuk menakut-nakuti atau mengancam keselamatan orang lain;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FEKY SAING Alias FEKI Bin SAING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam**" sebagaimana dalam uraian dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 20,5 cm dengan panjang mata badik 18 cm lebar mata badik 2,5 cm, panjang gagang 7,5 cm dengan gagang badik terbuat dari kayu berwarna coklat dan sarung badik dengan panjang 21 cm yang terbuat dari kayu warna coklat yang memiliki pengikat dari kain warna merah putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021, oleh kami, Adhe Apriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., Herwindiyo Dewanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury M, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Hendryko Prabowo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury M., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)